

KLAIM TERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TOKIO *MARINE* INDONESIA

Oleh:

Agus Armaini Ry

Universitas Prima Indonesia

Email: agusarmaini2016@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, maka setiap pemilik dan pengendara tidak bisa memastikan hal apa yang akan terjadi suatu saat nanti sehingga diasuransikan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur yang ditentukan oleh PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah dengan cara melaporkan kejadian kecelakaan atau kerusakan kendaraan tersebut langsung kepada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia dimana kendaraan tersebut diasuransikan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor, telepon atau pun *faximile* paling lama 3x 24 jam. Pelaporan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh pihak asuransi sesuai dengan prosedur umum pengajuan klaim asuransi. Dokumen-dokumen yang diperlukan haruslah dilengkapi oleh tertanggung. Hambatan tertanggung dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia adalah polis tidak aktif, kerusakan terjadi sebelum masa asuransi, dokumen tidak lengkap, risiko tidak dijamin dalam polis, melewati batas waktu pengajuan klaim, serta melakukan pelanggaran hukum. Upaya yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu disarankan supaya pengaturan hubungan hukum antara PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia dengan tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor sebaiknya informasi mengenai kontrak kerjasamanya dibuat secara terperinci untuk menghindarkan silang sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Klaim, Asuransi, Kecelakaan.

INSURED CLAIMS IN THE EVENT OF AN ACCIDENT RISK IN A MOTOR VEHICLE INSURANCE AGREEMENT AT PT. INSURANCE TOKIO MARINE INDONESIA

ABSTRACT

If a motor vehicle is damaged due to an accident, each owner and driver cannot be sure what will happen one day, so they are insured. The approach method in this research is to use an empirical juridical approach. Procedures determined by PT. Tokio Marine Indonesia Insurance, if there is a risk of accident in a motor vehicle insurance agreement, is by reporting the accident or damage to the vehicle directly to PT. Tokio Marine Indonesia Insurance, where the vehicle is insured, can be done by coming directly to the office, telephone or fax no later

than 3 x 24 hours. The report will be further processed by the insurance company in accordance with the general procedures for submitting insurance claims. The required documents must be completed by the insured. Obstacles for the insured in submitting a claim if there is a risk of accident in the motor vehicle insurance agreement with PT. Tokio Marine Indonesia Insurance is an inactive policy, the damage occurred before the insurance period, the documents are incomplete, the risk is not guaranteed in the policy, the claim submission deadline has passed, and there is a violation of the law. The efforts made are to first make efforts to resolve it through deliberation and if no agreement is reached, it is resolved through court. Therefore, it is recommended that the regulation of legal relations between PT. Tokio Marine Indonesia Insurance with the insured in a motor vehicle insurance agreement should have information regarding the cooperation contract made in detail to avoid cross disputes in the future.

Keywords: Claim, Insurance, Accident

A. PENDAHULUAN

Perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang dibayarkan sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggung dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Prestasi dari pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi adalah membayar premi, sedangkan prestasi pihak penanggung (perusahaan asuransi) adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi. Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan tersebut, maka pihak tertanggung harus meminta agar sejumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi). Pengajuan permintaan tersebut disebut sebagai pengajuan "klaim". Biasanya pengajuan klaim asuransi disertai dengan beberapa bukti pendukung bahwa memang telah terjadi peristiwa yang bersangkutan.

Salah satu peran penting asuransi dalam masyarakat modern adalah pencegahan kerugian. Dengan mengganti kerugian tertanggung, ia akan tercegah dari kerugian finansial. Pengganti kerugian haruslah tidak melebihi jumlah kerugian sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi.

Asuransi turut bertanggung jawab atas risiko-risiko yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara menanggung kerugian yang diderita perusahaan pembiayaan konsumen tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Asuransi ikut membantu, melindungi, meminimalisir risiko yang akan terjadi pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Perusahaan pembiayaan pasti melakukan hubungan kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi demi meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Perusahaan pembiayaan konsumen tidak terlepas dari risiko yang akan dihadapi, maka dari itu perusahaan pembiayaan konsumen bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam meminimalisir risiko dan mengalihkan risiko. Risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah berupa kehilangan sepeda motor yang diakibatkan oleh orang yang bersangkutan atau kehilangan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang dalam artian bukan pemiliknyanya. Risiko kedua yang mungkin terjadi adalah terjadinya kecelakaan. Risiko yang ketiga adalah macetnya pembayaran cicilan yang dilakukan konsumen yang tidak beritikad baik (*wanprestasi*). Asuransi yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk kasus seperti ini juga termasuk kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan.

Kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, maka setiap pemilik dan pengendara tidak bisa memastikan hal apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Ketika pemilik sedang mengemudi, kemudian terjadi kecelakaan maka kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Asuransi yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk kasus seperti ini juga termasuk kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan perkiraan kerusakan kendaraan bermotor di atas 75% (tujuh puluh lima persen) agar dapat diajukan klaim dan dituntut ganti kerugiannya. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sangatlah bijak jika seseorang dapat melakukan suatu tindakan untuk dapat melindungi diri, barang berharga, demikian juga orang yang disayangi dari hal-hal yang tidak dapat diduga

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur yang ditentukan oleh PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, bagaimana hambatan dan upaya tertanggung dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta

menganalisa permasalahan klaim tertanggung apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Klaim merupakan produk bisnis asuransi dan penanganan klaim yang kurang baik menyebabkan tertanggung kurang puas dan akan merusak nama baik perusahaan. Penanganan klaim tidak terkontrol dengan baik dan tanpa ada prosedur administrasi yang baik, akan dapat menimbulkan kerugian yang menghancurkan perusahaan.

Praktiknya, apabila terjadi kerusakan, maka pihak tertanggung segera melapor kepada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia untuk mengetahui apa saja syarat kelengkapan berkas mengajukan klaim. PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia akan membantu tertanggung dalam hal pengajuan klaim asuransi.

Adapun risiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor jika terjadi kerusakan menurut Pasal 1 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia adalah :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok.
 - b. Perbuatan jahat.
 - c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
 - a. Kebakaran termasuk :
 - 1) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
 - 2) Kebakaran akibat sambaran petir.

- 3) Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
 - 4) Dimusnahkan seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalankan kebakaran itu.
2. Kerugian/dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut dalam ayat (1) pasal ini selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan mengalami kecelakaan.

Banyak orang yang beranggapan bahwa mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor ke perusahaan asuransi itu sulit dan berbelit-belit. Padahal jika mengikuti prosedur dengan benar, mengajukan klaim kendaraan bermotor ke perusahaan asuransi tidaklah sesulit yang dibayangkan bahkan boleh dibilang mudah.

Masing-masing perusahaan asuransi kendaraan bermotor mempunyai batasan waktu bagi tertanggung untuk melaporkan klaim yang terjadi pada kendaraan mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Biasanya waktu yang diberikan bervariasi dan apabila melewati masa tersebut maka perusahaan asuransi kendaraan bermotor berhak menolak klaim, baik itu klaim kecelakaan.

Tertanggung kehilangan haknya mengajukan klaim ganti rugi apabila :

1. Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan.
2. Tidak menindak lanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.
3. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
4. Tidak melengkapi dokumen klaim dalam polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan penanggung.
5. Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis.

Hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar dari yang telah disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur klaim pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia, maka tata cara pengajuan klaim:

- a. Bertanggung melaporkan dengan segera kepada bagian klaim perusahaan asuransi maximal 3x24 jam, baik secara lisan maupun secara tertulis (melalui surat/ *facsimile*).
- b. Pengajuan klaim harus disertai dokumen pendukung klaim antara lain:
 - a. Fotocopy polis asuransi/ sertifikat beserta premi.
 - b. Fotocopy STNK Kendaraan.
 - c. Fotocopy SIM pengemudi pada saat kecelakaan terjadi.
 - d. Formulir klaim kendaraan bermotor yang akan disediakan perusahaan asuransi (diisi dengan baik dan lengkap).
3. Perusahaan asuransi memerlukan dokumen-dokumen klaim tambahan, yaitu: surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian setempat apabila:
 - a. Cidera badan dan mesin yang cukup berat pada kendaraan tersebut.
 - b. Pencurian *asesoris* standar dari kendaraan (misalnya: *dashboard*, kaca spion, *radio tape*, dop roda, dan sebagainya)
4. Surat keterangan dari kepolisian setempat apabila pencurian kendaraan/ kehilangan secara keseluruhan.
5. Jangan mengakui bersalah apabila terjadi kecelakaan sebelum secara resmi memang dinilai bersalah baik pihak Kepolisian maupun pihak PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia karena hal ini berpengaruh dalam penanganan dan penyelesaian klaim.
6. Jangan mengadakan pembayaran/ganti kerugian kepada pihak ketiga, sebelum mendapat persetujuan secara tertulis dari PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.
7. Apabila ada pihak yang tersangkut didalam suatu kecelakaan, mohon diminta:
 - a. Nama dan alamat pengemudi.
 - b. Nomor kendaraan, pemilik, dan alamatnya
 - c. Jika ada asuransinya, mohon dimintakan photo copy dari polis asuransinya.
 - d. Bila ada, nama dan alamat saksi kecelakaan tersebut.
8. Apabila pihak ketiga mengaku bersalah di dalam kecelakaan, buatlah surat perjanjian secara tertulis dengan materai cukup dan bila perlu mendapatkan SIM pengemudi dan/ atau KTP.
9. Apabila kendaraan tidak dapat dijalankan setelah mengalami kecelakaan: segera laporkan kebagian klaim dan segera pula melakukan pengamanan terhadap kendaraan tersebut. Sambil menyiapkan kendaraan penggerek untuk membawanya ke bengkel/ *workshop* yang telah ditunjuk oleh PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.

Terjadinya kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, maka perbaikan kerusakan diharuskan dibengkel yang ditunjuk oleh PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.

Setiap laporan klaim kendaraan bermotor yang diajukan harus didukung oleh data atau dokumen tertentu, jadi harus menyerahkan seluruh dokumen yang diminta yaitu :

1. Dokumen klaim yang diperlukan oleh tertanggung adalah :
 - a. Dokumen-dokumen yang diperlukan setiap kali mengajukan klaim.
 - b. Mengisi formulir klaim (formulir dapat diminta)
 - c. Foto copy polis asuransi
 - d. Foto copy SIM dan STNK Surat keterangan polisi setempat untuk klaim kendaraan jika hilang perlengkapan *standard/non standart* maupun kehilangan kendaraan dan juga jika kendaraan mengalami rusak berat atau menyangkut pihak ketiga.
2. Perbaikan kendaraan :
 - a. Segera mengirimkan kendaraan yang bersangkutan kepada salah satu bengkel rekanan perusahaan asuransi
 - b. Untuk kejadian yang terjadi diluar kota Medan dimana tidak terdapat bengkel rekanan, maka tertanggung dapat memasukkan kepada bengkel yang dipilih, namun tidak menginstruksikan bengkel untuk melakukan perbaikan sebelum ada persetujuan dari perusahaan asuransi. *Estimasi* (perkiraan) biaya perbaikan harus dikirimkan terlebih dahulu dari pihak bengkel tersebut kepada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.
 - c. Perusahaan asuransi harus diberi kesempatan untuk *survey* atau memeriksa bagian kendaraan yang rusak atau hilang sebelum dilakukan perbaikan.
 - d. Mengisi dan melengkapi dokumen klaim ssebagai berikut :
 - 1) Formulir klaim diisi lengkap.
 - 2) Fotokopi SIM dan STNK para pihak.
 - 3) Surat keterangan polisi (untuk klaim kehilangan)
3. Klaim yang melibatkan pihak ketiga :
 - a. Melibatkan kendaraan pihak ketiga :
 - 1) Apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, Tertanggung jangan mengakui atau membuat pernyataan mengambil alih tanggung jawab atas kejadian kecelakaan sebelum terlebih dahulu mendapat ijin dari PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.
 - 2) Apabila ada tuntutan perbaikan dari pihak ketiga, maka surat tuntutan yang ditujukan kepada tertanggung harap dikirimkan ke PT. Asuransi

Tokio *Marine* Indonesia dengan *fax* terlebih dahulu, disertai surat laporan kepolisian atas kejadian kecelakaan, apabila dianggap perlu.

- 3) PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia setelah mempelajari kejadian kecelakaan dan semua dokumen yang ada, akan menginstruksikan mobil pihak ketiga untuk masuk bengkel rekanan, apabila memang jelas-jelas kesalahan berada dipihak tertanggung.
- 4) PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia harus diberikan kesempatan untuk melakukan *survey* atau memeriksa bagian kendaraan yang rusak sebelum dilakukan perbaikan.
- 5) Mengisi dan melengkapi dokumen klaim sebagai berikut :
 - b) Formulir klaim.
 - c) Fotokopi SIM dan STNK tertanggung
 - d) Fotokopi SIM dan STNK pihak ketiga.
 - e) Surat tuntutan pihak ketiga.
 - f) Surat keterangan polisi.
 - g) Surat pernyataan tidak berasuransi (pihak ketiga).
 - h) Estimasi bengkel rekanan
- b. Melibatkan korban pihak ketiga (selain kendaraan) :
 - 1) Apabila terjadi kecelakaan yang melibatkan korban pihak ketiga, tertanggung jangan mengakui atau membuat pernyataan mengambil alih tanggung jawab atas kejadian kecelakaan sebelum terlebih dahulu mendapat ijin dari PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia.
 - 2) Apabila ada tuntutan perbaikan dari pihak ketiga, maka surat tuntutan yang ditujukan kepada Tertanggung harap dikirimkan ke perusahaan asuransi dengan *fax* terlebih dahulu, disertai surat laporan kepolisian atas kejadian kecelakaan, apabila dianggap perlu.
 - 3) PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia setelah mempelajari kejadian kecelakaan dan semua dokumen yang ada, akan memutuskan apakah tertanggung secara hukum bertanggung jawab.
 - 4) Menyerahkan seluruh kwitansi asli untuk biaya pengobatan maupun biaya duka, atau biaya perbaikan harta benda yang sudah diterima oleh pihak korban, termasuk dokumen pendukung klaim lainnya ke PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia
 - 5) Menyerahkan surat pernyataan penyelesaian damai dari pihak korban atau keluarganya yang menyatakan tidak ada tuntutan lagi dari pihak siapapun untuk dikemudian hari atas akibat kejadian kecelakaan tersebut.

Asuransi kendaraan bermotor tidak hanya bermanfaat untuk melindungi kendaraan tetapi dengan memiliki asuransi kendaraan, maka akan lebih merasa

aman dan nyaman saat berkendara. Perlindungan yang diberikan pun tidak terbatas pada kendaraannya saja, tapi juga bagi pengendara, penumpang, maupun jika terjadi kerugian terhadap pihak ketiga. Ketika terjadi risiko kerugian, yang harus segera dilakukan adalah mengajukan klaim asuransi.

Paktiknya bertanggung mengalami kendala saat mengajukan klaim seperti ditolaknya pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor. Adapun kendala atau hambatan tersebut adalah :

1. Polis tidak aktif

Polis asuransi kendaraan dalam status *lapse* (tidak aktif) yang disebabkan beberapa alasan, misalnya tidak membayar premi atau telah melewati jatuh tempo masa tenggang pembayaran premi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan polis dalam status aktif, sebelum mengajukan klaim.

2. Kerusakan terjadi sebelum masa asuransi

Saat mengajukan asuransi, PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia akan melakukan *survey* untuk memverifikasi kondisi kendaraan. Jika kendaraan telah mengalami kerusakan sebelum diasuransikan, maka kerusakan tersebut tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi.

3. Dokumen tidak lengkap

Saat melakukan pengajuan klaim, pastikan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari polis asli, fotokopi SIM Pengemudi, STNK asli, hingga BPKB asli dan dapat melampirkan foto sebagai bukti saat mengajukan klaim. Jika dokumen telah lengkap, maka proses validasi lebih mudah dilakukan dan proses klaim menjadi lebih lancar.

4. Risiko tidak dijamin dalam polis

Penting untuk membaca dan mempelajari ikhtisar polis secara detail, sehingga dapat memahami dan mengklasifikasikan berbagai risiko yang ditanggung maupun yang tidak ditanggung oleh asuransi. Dengan demikian, ketika terjadi risiko pada kendaraan, sudah mengetahui apakah kerugian tersebut dipertanggungjawabkan atau tidak.

5. Melewati batas waktu pengajuan klaim

Saat mengalami risiko, kesalahan yang seringkali dilakukan adalah tidak segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa pengajuan klaim dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dan jangan menunda dan segera laporkan kerugian yang dialami.

6. Melakukan pelanggaran hukum

PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia tentu tidak akan menjamin risiko kendaraan jika terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, jika

risiko kerugian terjadi akibat pengemudi yang ugal-ugalan atau tidak menepati rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, klaim juga akan ditolak ketika kerusakan/kerugian yang dialami telah dimanipulasi. Jika saat dilakukan *survey* terbukti adanya manipulasi atau melakukan pelanggaran hukum, maka klaim asuransi tentu akan ditolak.

Upaya bertanggung dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia dan klaimnya tersebut ditolak, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia yang menyebutkan :

1. Dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian dan musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa.

Bentuk kesepakatan para pihak mengenai cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat dalam suatu hubungan hukum tertentu (misalnya perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia) dibuat dalam suatu pernyataan dari para pihak yang menerangkan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara *arbitrase* atau melalui alternative penyelesaian sengketa dan melalui pengadilan.

D. KESIMPULAN

Prosedur yang ditentukan oleh PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah dengan cara melaporkan kejadian kecelakaan atau kerusakan kendaraan tersebut langsung kepada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia dimana

kendaraan tersebut diasuransikan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor, telepon atau pun *faximile* paling lama 3x 24 jam. Pelaporan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh pihak asuransi sesuai dengan prosedur umum pengajuan klaim asuransi. Dokumen-dokumen yang diperlukan haruslah dilengkapi oleh tertanggung. Hambatan tertanggung dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio *Marine* Indonesia adalah polis tidak aktif, kerusakan terjadi sebelum masa asuransi, dokumen tidak lengkap, risiko tidak dijamin dalam polis, melewati batas waktu pengajuan klaim, serta melakukan pelanggaran hukum. Upaya yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui pengadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Peransuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2016.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE Yogyakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung: Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran Dan Jiwa*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2017.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>

- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan

- Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.